



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0053 TAHUN 2026

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TRACING* TUBERKULOSIS (TBC)
TERINTEGRASI CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor e-0470/KS.02.01 tanggal 23 Juli 2026 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan *Tracing* Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Surat Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.01.01/C.VII/1670/2026 tentang Permohonan Kesediaan Pelaksanaan Swakelola Kegiatan *Tracing* TB Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Para Kader Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU :** Mendukung dan melaksanakan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/3992/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penemuan Kasus Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis.
- KEDUA :** Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai salah satu lokus pelaksanaan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG), dengan alokasi sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) lokus dan sasaran diprioritaskan pada 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) kasus Tuberkulosis yang berdasarkan data program belum dilakukan *tracing* / investigasi kontak serumah dan kontak erat.
- KETIGA :** Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sasaran kegiatan meliputi kontak serumah dan kontak erat dari kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta dapat diperluas kepada populasi atau kelompok berisiko;
 - b. Target *tracing* pada setiap lokus pelaksanaan sebanyak 100 (seratus) orang;
 - c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada periode Agustus sampai dengan November 2026;
 - d. Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaksanakan berdasarkan data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG), masing-masing penerima instruksi melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. melakukan pemetaan lokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai estimasi beban kasus dan ketersediaan sumber daya;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama Puskesmas, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. memastikan kesiapan sumber daya, logistik, bahan medis habis pakai (BMHP), serta dukungan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. memastikan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai ketentuan.

2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung penyebaran informasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat melalui media komunikasi pemerintah dan berbagai kanal informasi lainnya guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.
4. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan tempat kerja; dan
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan tempat kerja.
5. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. melaksanakan sosialisasi kegiatan melalui Kelompok Dasawisma, PKK, dan kader;
 - b. memfasilitasi keterlibatan kader dalam edukasi, tracing, dan mobilisasi kontak serumah, kontak erat, serta kelompok berisiko.
6. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mendukung pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan rumah susun; dan
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah susun.
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama Puskesmas, Kelurahan, dan pemangku kepentingan di wilayahnya;
 - b. menggerakkan masyarakat sasaran untuk mengikuti kegiatan;
 - c. memfasilitasi koordinasi lintas sektor; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan.
8. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pemangku kepentingan;
 - b. menetapkan sasaran kegiatan melalui identifikasi kontak serumah, kontak erat, dan/atau kelompok berisiko;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis dengan melibatkan kader;
 - d. memastikan ketersediaan logistik dan bahan medis habis pakai (BMHP); dan
 - e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui koordinasi lintas sektor; dan
 - b. memfasilitasi koordinasi administrasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan.
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memfasilitasi tindak lanjut atas hasil koordinasi, pemantauan, dan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan.
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. menggerakkan masyarakat sasaran agar berpartisipasi dalam kegiatan;
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai investigasi kontak, deteksi dini Tuberkulosis, dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 - c. memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan;
 - d. berkoordinasi dengan Puskesmas dalam penetapan jadwal, lokasi, dan sasaran kegiatan; dan
 - e. menugaskan 2 (dua) orang kader pada setiap lokus kegiatan untuk membantu mobilisasi sasaran, pendampingan masyarakat, penyampaian informasi, serta koordinasi dengan petugas Puskesmas.

KEEMPAT : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah agar memberikan dukungan secara optimal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin

NIP. 197206221992031003

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0053 TAHUN 2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

DATA KASUS TUBERKULOSIS (TBC) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT YANG BELUM DILAKUKAN *TRACING* / INVESTIGASI KONTAK

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kasus Belum IK	Jumlah Kasus Ditemukan
Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	43	26
	Cempaka Putih Timur	24	14
	Rawasari	43	26
	Total	110	66
Gambir	Cideng	13	8
	Duri Pulo	39	23
	Kebon Kelapa	14	8
	Petojo Selatan	22	13
	Petojo Utara	28	17
	Total	116	70
Johar Baru	Galur	92	55
	Kampung Rawa	33	20
	Tanah Tinggi	79	47
	Total	204	122
Kemayoran	Cempaka Baru	29	17
	Gunung Sahari Selatan	21	13
	Harapan Mulya	27	16
	Kebon Kosong	78	47
	Serdang	33	20
	Sumur Batu	26	16
	Utan Panjang	40	24
	Total	254	152
Menteng	Cikini	12	7
	Gondangdia	1	1
	Kebon Sirih	51	31
	Pegangsaan	38	23
	Total	102	61
Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	21	13
	Karang Anyar	40	24
	Kartini	28	17
	Mangga Dua Selatan	48	29
	Pasar Baru	8	5
	Total	145	87
Senen	Bungur	27	16
	Kenari	14	8
	Kramat	71	43
	Kwitang	25	15
	Paseban	49	29
	Total	186	112
Tanah Abang	Bendungan Hilir	31	19
	Gelora	3	2

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kasus Belum IK	Jumlah Kasus Ditemukan
	Kampung Bali	10	6
	Karet Tengsin	19	11
	Kebon Kacang	37	22
	Kebon Melati	55	33
	Petamburan	54	32
	Total	209	125
Total Jakarta Pusat	44 Kelurahan	1.326	796

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin
NIP 197206221992031003